

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT (SURAT TERCATAT)**

Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Jap

Saya Libenstein Setlight, A.Md Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 151/Pdt.G/2024/PN Jap;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Panitia Besar Pon Xix 2021, tempat kedudukan Jl Raya Abe Pura, Kota Raja, Wahno, Abepura, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Termohon** ;

tentang putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 6143 K/PDT/2025 tanggal 16 Desember 2025 antara:

PT.Samudra Dyan Praga Sebagai Pemohon;

Lawan

Panitia Besar Pon Xix 2021 Dkk Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SAMUDRA DYAN PRAGA, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum PK dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Jayapura, 09/02/2026


Libenstein Setlight, A.Md

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17

ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 0811 4705 550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura)